



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kab Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fasichatus Sakdiyah, S.H., dan Sepviant Yana Putra, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum Pada Kantor hokum dan jasa "Advokad And Legal Consultan Fasichatus Sakdiyah And Partners" yang berkantor di alamat Dsn Genengan RT 01RW15 Ds banjaragung Kec Puri Kab Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 599/KUASA/7/2022/PA.Mr tanggal 06 Juli 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab Mojokerto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Kutorejo, Kab. Mojokerto pada tanggal 19 Januari 2006 atau bertepatan dengan 19 Zulhijjah 1426H berdasarkan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 48/48/1/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kutorejo tanggal 19 Januari 2006;
2. Bahwa pada saat menikah status Pemohon jelek dan Termohon berstatus perawan sehingga baik Pemohon maupun Termohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan siapapun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon dikaruniai empat orang anak;
4. Bahwa anak pertama Pemohon dan termohon adalah XXX Lahir pada tanggal 10-09-2010, sedang anak kedua XXX Lahir pada tanggal 28-05-2013, anak ketiga XXX Lahir pada tanggal 20-07-2017 dan anak keempat XXX Lahir pada tanggal 22-04-2019;
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kab. Mojokerto selama 8 Tahun yaitu setelah menikah tahun 2006-2014;
6. Bahwa awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon damai harmonis, namun sejak 2014 sering terjadi cekcok dan pertengkaran dan puncaknya pada tahun 2015 Pemohon telah mengalami jatuh usahanya sehingga Pemohon diusir dari rumah orang tua Termohon kurang lebih selama delapan bulan meninggalkan kediaman orang tua Termohon dan memilih kontrak rumah sendiri untuk kembali merintis usaha demi tanggung jawab terhadap keluarga Pemohon;
7. Bahwa pada saat itu diantara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya suami istri malah orang tua Termohon menjodohkan Termohon dengan laki-laki lain sesuai pilihan nya dan tidak berusaha mendamaikan atau memberi support ke Pemohon dalam usahanya untuk membangkitkan ekonomi keluarga;
8. Bahwa Termohon tahun 2008 juga pernah menjalin asmara dengan laki-laki lain yang diketahui oleh Pemohon melalui Handphone Termohon dan laki-laki idaman Termohon tersebut dikenal oleh Pemohon, dan bahwa pada tahun 2014 termohon berani terang –terangan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah laki-laki yang

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, yaitu laki-laki yang pernah menjalin hubungan dengan termohon pada tahun 2008 lalu;

9. Bahwa Ketidak harmonisan rumah tangga itu disebabkan masalah sebagai berikut ;

- a) Ketidak cocokan antara pihak pemohon dan pihak termohon ;
- b) Sering terjadinya perselisihan atau cek cok antara pihak pemohon dan termohon;
- c) Bahwa Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon dan sering curiga sehingga terus menerus membuat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- d) Bahwa Pihak pemohon dan termohon sudah tidak bisa disatukan dalam rumah tangga karena pihak termohon pada tanggal 7 Juni meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali kerumah setelah beberapa hari dengan membawa uang buat kebutuhan keluarga;
- e) Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga pernah dirukunkan atau mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil sampai akhirnya Pemohon mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Mojokerto;
- f) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam berumah tangga, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 01 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan serta sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka akan terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak ada ujungnya antara Pemohon dan Termohon , dan akan menyebabkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 “dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Bahwa permohonan cerai talak pemohon tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur alasan dalam perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 01 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. oleh karenanya Gugatan Cerai talak Pemohon tersebut patut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto;

Berdasarkan dalil dalil dan alasan diatas maka dengan ini pemohon memohon kepada yang mulia majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili untuk dapatnya putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu, Ba'in Sughra Pemohon terhadap Termohon;
3. Biaya perkara menurut Hukum dibebankan pada pihak Pemohon

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, pemohon mohon putusan yang seadil adilnya {ex acquo et bono};

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Fasichatus Sakdiyah, S.H., dan Sepviant Yana Putra, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum Pada Kantor hokum dan jasa "Advokad And Legal Consultan Fasichatus Sakdiyah And Partners" yang berkantor di alamat Dsn Genengan RT 01RW15 Ds Banjaragung Kec Puri Kab Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 599/KUASA/7/2022/PA.Mr tanggal 06 Juli 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj. Roesiyati, S.H. tanggal 27 Juli 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK 3516070601850001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 07 November 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/1/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kutorejo Kab.Mojokerto tanggal 14 Juni 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Genengan Dusun Genengan Nomor 102 RT.14 RW.16 Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2006 di KUA Kecamatan Kutorejo Kab.Mojokerto;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun dan dikaruniai 4 anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan namun saksi tidak tahu penyebab masalahnya, tahunya Pemohon dan Termohon telah pisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- 2. SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Pangrango VIII/14 Lingk. Kedundung Indah RT.05 RW.04 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 4 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang kewajiban suami terhadap istrinya yang dicerai maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mohon perkaranya segera diputuskan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon perkaranya segera diputuskan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 599/KUASA/7/2022/PA.Mr tanggal 06 Juli 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan permohonan hingga akhir pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Termohon pernah hadir di sidang, karena itu permohonan ini harus diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketidakcocokan antara pihak pemohon dan pihak termohon, selain itu Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon dan sering curiga sehingga terus menerus membuat Pemohon dan Termohon bertengkar akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Februari 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2006 di KUA Kecamatan Kutorejo Kab.Mojokerto, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Februari 2006 di KUA Kecamatan Kutorejo Kab.Mojokerto;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun dan dikaruniai 4 anak;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sejak tahun 2014 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan ketidakcocokan antara pihak pemohon dan pihak termohon, selain itu Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon dan sering curiga sehingga terus menerus membuat Pemohon dan Termohon bertengkar;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian, maka untuk memberi rasa senang kepada Termohon dan untuk menjamin kehidupan Termohon selama menjalani masa iddah Termohon, sesuai potensi kemampuan Pemohon sebagai karyawan honorer, sebagaimana telah disanggupi oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan / dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada dasarnya talak adalah hak Pemohon terhadap Termohon yang diikuti adanya kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya antara lain berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an Surat Al-ahzab : 28 berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُن تَرَدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أَمْتَعْنِ وَأَسْرَحْنَ
سَرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil tersebut telah dijelaskan bahwa mut'ah dan nafkah lainnya dengan talak adalah satu ungkapan yang tidak dapat dipisahkan dengan *امْتَعْنِ وَأَسْرَحْنَ*, sehingga talak itu tidak dapat dipisahkan dengan mut'ah dan juga nafkah anak mereka, untuk itu sebelum Majelis Hakim mengadakan penyaksian ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim harus memastikan bahwa nafkah-nafkah tersebut telah dibayar ;

Menimbang bahwa sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2017, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terpenuhinya hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon, maka harus dipastikan bahwa kewajiban Termohon harus dilaksanakan didepan sidang, sehingga Termohon harus dihukum untuk membayar mut'ah dan iddah sesaat sebelum Termohon mengucapkan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tersebut, dijelaskan dalam hal biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 3 tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami Hj. NURUL CHUDAIFAH, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.Ip., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.
Hakim Anggota

Hj. NURUL CHUDAIFAH, S.Ag., M.Hum.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI ABIDAH, S.Ip., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)